



Annual Review of Legal Studies
ISSN 3047-7581 (Print) 3047-7875 (Online)
Vol. 1 Issue 2 (2024) 153–178
DOI: <https://doi.org/10.15294/arls.vol1i2.4096>
Available since: May 31, 2024

**Annual Review of
Legal Studies**

Actio Pauliana in Bankruptcy Cases and Their Legal Effects (Case Study of Supreme Court Decision No. 388 K/Pdt.Sus-Pailit/2014)

*Actio Pauliana dalam Perkara Kepailitan dan
Akibat Hukumnya (Studi Kasus Putusan
Mahkamah Agung No. 388 K/Pdt.Sus-
Pailit/2014)*

Moh Rahmat Rizki Romadhan ^a✉, Duhita Driyah Suprapti ^a

^a Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

✉ Corresponding email: rahmatrizki9999@students.unnes.ac.id

Abstract

This research delves into the Actio Pauliana in bankruptcy cases, which involves legal action taken prior to declaring bankruptcy against the Debtor. The method employed in this research is a qualitative approach, utilizing statutory regulations and case studies. This type of research is normative juridical, examining and analyzing Supreme Court Decision No. 388 K/Pdt.Sus-Pailit/2014, the Civil Code, Law No.37/2004, Law no. 40/2007, and interviews with bankruptcy experts. Primary data sources include interviews with bankruptcy experts, while secondary data sources consist of primary legal materials such as legislation and court



Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. (CC BY-SA 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

decisions, along with secondary legal materials like books, journals, and articles related to the research, as well as tertiary legal materials. Researchers gathered legal analysis materials and conducted literature studies, which were discussed qualitatively and descriptively. The discussion in this research revolves around the legal act of transferring company assets through a sale, executed under the name of the President Director before the court's decision to declare bankruptcy, as well as the legal consequences of the sale and purchase agreement, and the examination of evidence regarding the actions of the main director.

KEYWORDS *Actio Pauliana, Bankruptcy, Debtor, Buyer, Legal Consequences*

Penelitian ini membahas dan mengkaji mengenai Actio Pauliana dalam perkara kepailitan, tindakan tersebut dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit terhadap Debitor. Metode dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, jenis penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan mengkaji dan menganalisis Putusan MA No. 388 K/Pdt.Sus-Pailit/2014, KUHPerdara, UU No.37/2004, UU No. 40/2007, dan wawancara pakar/ahli kepailitan. Penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer yaitu wawancara pakar/ahli kepailitan dan sumber data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer seperti Perundang-Undangan, Putusan Pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel-artikel terkait penelitian ini, dan bahan hukum tersier. Peneliti mengumpulkan bahan hukum dengan analisis dan kajian studi Pustaka yang dibahas secara kualitatif dan deskriptif. Pembahasan dalam penelitian ini mengenai perbuatan hukum pengalihan dengan cara penjualan asset perusahaan atas nama Direktur Utama yang dilaksanakan ketika sebelum putusan pernyataan pailit dari Pengadilan dan akibat hukumnya terhadap perjanjian jual beli tersebut serta membahas mengenai pembuktian sederhana terhadap tindakan direktur utama.

KATA KUNCI *Actio Pauliana, Kepailitan, Debitor, Pembeli, Akibat Hukum*

Pendahuluan

Actio pauliana merupakan salah satu upaya atau cara hukum dalam membatalkan transaksi yang dilaksanakan Debitor guna kepentingan Debitor, dari transaksi tersebut dapat menimbulkan suatu kerugian terhadap kepentingan pihak kreditor, seperti mengalihkan barang/benda yang merupakan objek pelunasan utang bagi pihak kreditor (Saurmauli, 2022). *Actio pauliana* diatur dalam beberapa regulasi secara umum dan khusus, regulasi yang membahas secara umum terdapat dalam KUHPerdara pada Pasal 1341, secara khusus aturan mengenai *actio pauliana* diatur dalam pasal 3 ayat (1), Pasal 41 hingga Pasal 50 UU No.37/2004.

Kasus penelitian ini membahas mengenai Direktur Utama PT Metro Batavia Yudiawan Tansari yang melakukan penjualan aset tanah serta bangunan gudang bandara mas kepada saudara kandungnya, aset tanah serta bangunan gudang bandara mas tersebut atas nama Direktur Utama PT Metro Batavia, namun menurut Kurator PT Metro Batavia (Dalam Pailit) menyatakan bahwa aset yang dijual oleh Direktur Utama PT Metro Batavia adalah milik Debitor Pailit (PT Metro Batavia) serta dari penjualan tersebut dapat merugikan kepentingan kreditor, sehingga dengan alasan tersebut kurator mengajukan gugatan *actio pauliana*.

Bahwa pihak yang mewakili Debitor Pailit adalah Direktur Utama PT Metro Batavia, dimana hasil penjualan tanah serta bangunan yang merupakan aset dari PT Metro Batavia digunakan untuk kepentingan pembayaran hutang PT Metro Batavia kepada PT Bank Bukopin, sama sekali tidak untuk kepentingan pribadi Komisaris, Direksi, ataupun Pemegang Saham, dan/atau PT Metro Batavia, oleh karena itu selaras dengan Pasal 41 jo. Pasal 42 UU No.37/2004 tidak terdapatnya kepentingan Kreditor yang dirugikan, dimana hasil dari penjualan tanah dan bangunan (objek sengketa) yang merupakan aset dari PT Metro Batavia digunakan untuk kepentingan membayar utang PT Metro Batavia pada PT Bank Bukopin selaku Kreditor.

Pembayaran utang kepada PT Bank Bukopin, karena adanya perjanjian Jual Beli Bersyarat diantara PT Fersindo Nusa Perkasa, Airasia Investment Ltd., dengan PT Millenium Sky dan PT Metro

Batavia akhirnya PT Metro Batavia kemudian mendapatkan calon-calon investor, tetapi didalam membuat perjanjian tersebut diperlukan persetujuan semua kreditor serta para lessor PT Metro Batavia, dari keseluruhan kreditor serta para lessor hanya PT Bank Bukopin yang belum juga memberikan persetujuannya untuk masuknya investor baru kedalam PT Metro Batavia, dikarenakan pihak PT Bank Bukopin belum memberikan persetujuannya pada rencana masuknya investor baru kedalam PT Metro Batavia, maka PT Metro Batavia menempuh langkah untuk melaksanakan penjualan asset ditujukan untuk pembayaran seluruh fasilitas Kredit PT Metro Batavia di PT Bank Bukopin. Berdasarkan Pasal 41 ayat (3) UU No.37 /2004 kewajiban dari debitor yang dimaksud adalah terjadi dikarenakan adanya perjanjian dan Undang-Undang maka dari hal tersebut keputusan direksi yang melaksanakan perbuatan hukum menjual asset dalam rangka menyelamatkan serta menstabilkan perusahaan, merupakan suatu kewajiban yang timbul akibat undang-undang sebagaimana didalam Pasal Undang-Undang Perseroan Terbatas, selain berdasarkan atas perintah Undang-undang, pembayaran utang kepada PT Bank Bukopin pun didasari atas Perjanjian fasilitas kredit.

Transaksi tersebut dilakukan oleh Debitor/Direktur Utama PT Metro Batavia dan Riana Tansari/Pembeli dilakukan secara sah dan mengikat secara hukum dengan melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah Suhadi, S.H. dan berdasarkan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan diparaf setiap halamannya, transaksi tersebut dilaksanakan pada tanggal 12 November 2012 atau sekitar 2 bulan sebelum putusan pernyataan pailit PT Metro Batavia, transaksi jual beli objek sengketa tersebut telah sesuai dengan Pasal 37 Peraturan Pemerintah No 24/1997 mengenai Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwasannya peralihan hak atas tanah yang dilaksanakan melalui jual beli, hanya dapat didaftarkan jika dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang.

Hakim Mahkamah Agung pada perkara No.388 K/Pdt.Sus-Pailit/2014, tetap menyatakan dan menguatkan Hakim pada Pengadilan tingkat pertama, dimana pada pertimbangan pokoknya menyatakan bahwa Perbuatan Direktur Utama menjual tanah bukanlah suatu hal yang wajib, Perbuatan tersebut merupakan perbuatan

melawan hukum dan beritikad tidak baik, menurut Hakim Agung pemeriksa perkara a quo dikabulkannya gugatan *actio pauliana* adalah telah tepat. Alasan peneliti memilih judul tersebut karena menurut peneliti perlu dilakukan pengkajian dan menganalisis mengenai akibat hukum *actio pauliana* bagi Debitor ketika melakukan perbuatan hukum menjual boedel pailit, kemudian akibat hukum *actio pauliana* terhadap pembeli, selain itu peneliti ingin mengkaji, menganalisis mengenai penerapan *actio pauliana* dalam perkara a quo telah tepat atau tidaknya, mengingat perbuatan Debitor tersebut berdasarkan pada perjanjian, peraturan perundang-undangan dan dilakukan dihadapan pihak yang berwenang, serta mengkaji bagaimana mekanisme penyelesaian *actio pauliana* kepailitan mengenai pembuktian sederhana atas tindakan yang dilakukan Direktur Utama PT Metro Batavia.

Metode

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan menganalisis data sekunder. Validitas menggunakan triangulasi sumber.

Hasil dan Pembahasan

A. Akibat Hukum Actio Pauliana Bagi Debitor dan Pembeli Ketika Melakukan Perbuatan Hukum Jual Beli Berupa Boedel Pailit

Bahwa berdasarkan hasil penelitian peneliti dalam meneliti mengenai akibat hukum *actio pauliana* Debitor dan Pembeli serta mengenai penerapan *actio pauliana* dalam penelitian ini terdapat hal yang telah sesuai dan hal yang dapat dibantah.

Gugatan tersebut diajukan oleh Kurator dikarenakan Direktur Utama PT Metro Batavia (dalam pailit) Yudiawan Tansari telah merencanakan suatu perbuatan itikad tidak baik dengan cara mengalihkan objek sengketa kepada Riana Tansari yang merupakan saudara kandung Yudiawan Tansari. Direktur utama PT Metro Batavia

sepatutnya mengetahui dan/atau wajib mengetahui perihal tanah dan bangunan gudang penyimpanan logistik yang dikenal dengan gudang bandara Mas tersebut merupakan boedel pailit PT Metro Batavia dan seharusnya Direktur utama PT Metro Batavia menyerahkan boedel tersebut kepada Kurator atau dalam kasus ini sebagai Penggugat dalam rangka pemberesan kepailitan PT Metro Batavia.

Berdasarkan hal tersebut maka telah ada "*perbuatan hukum*" yang dilakukan oleh Direktur Utama PT Metro Batavia sebagai Debitor pailit yang merupakan perwakilan perseroan dalam bertindak sebagaimana dalam UU No.40 Tahun 2007, pasal 98 ayat (1) "*Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan*". Kewenangan tersebut tidak terbatas dan tidak bersyarat kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, Anggaran Dasar atau RUPS *vide* pasal 98 ayat (3), maka jelas dalam hal ini Yudiawan Tansari selaku Direktur Utama adalah sebagai Pihak yang mewakili PT Metro Batavia, ketika terdapat perbuatan hukum yang dilakukan bersifat timbal balik tentu akan ada akibat hukum. Merujuk pada kasus diatas telah jelas perbuatan hukum yang dilakukan Direktur Utama adalah mengalihkan objek sengketa dengan cara jual-beli kepada Riana Tansari yang merupakan saudara kandung Direktur Utama.

Terkait telah dilaksanakan transaksi perjanjian jual-beli dan sudah dibayarkan oleh Pembeli, maka tugas kurator dalam hal hendak membatalkan perjanjian tersebut haruslah dibuktikan bahwa apa yang menjadi objek jual-beli merupakan bagian dari boedel pailit PT Metro Batavia, tidak hanya membuktikan bahwa boedel tersebut bagian dari boedel pailit PT Metro Batavia namun kurator harus dapat membuktikan bahwa perbuatan Debitor tersebut tidak wajib dilakukannya sebagaimana pasal 41 ayat (3) UU No.37/2004.

Tim Kurator PT Metro Batavia mendapatkan bukti-bukti bahwa objek sengketa adalah milik PT Metro Batavia yang Direktur Utamanya Yudiawan Tansari, selanjutnya terkait dengan perbuatan hukum yang dilakukan antara Direktur Utama Yudiawan Tansari dan Riana Tansari sudah mengetahui dan sepatunya telah mengetahui bahwa objek sengketa adalah boedel pailit PT Metro Batavia. Namun Pihak Kurator tidak membuktikan secara jelas hanya sebatas asumsi, bahwa Direktur Utama Yudiawan Tansari dan Riana tansari mengetahui dan

sepatutnya mengetahui dengan adanya jual-beli, yang diperjualkan adalah boedel pailit.

Transaksi antara Direktur Utama Yudiawan Tansari dengan Riana Tansari dilakukan pada tanggal 12 November 2012 atau 2 bulan sebelum PT Metro Batavia yang Direktur Utamanya Yudiawan Tansari diputuskan pailit pada tanggal 30 Januari 2013.

Terkait dengan alasan melakukan pengalihan objek sengketa oleh Direktur Utama PT Metro Batavia kepada saudara kandungnya Riana Tansari sebesar Rp. 39.069.132.165 (tiga puluh sembilan miliar enam puluh sembilan juta seratus tiga puluh dua ribu seratus enam puluh lima rupiah) dan Penjualan tanah dan bangunan tersebut didasarkan pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat pada tanggal 12 November 2012, sekitar 2 bulan sebelum adanya putusan pailit dijatuhkan kepada PT Metro Batavia tertanggal 30 Januari 2013, yaitu difokuskan untuk dapat melunasi utang PT Metro Batavia atas fasilitas kredit yang telah diberi oleh PT Bank Bukopin Tbk dengan jaminan Hak Tanggungan, besaran kredit yang diberikan berdasarkan perjanjian fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

- 1) PT Metro Batavia memperoleh USD 2,500,000 (Dua Juta Lima Ratus Dollar Amerika Serikat) pada 31 Mei 2011, dana tersebut hasil pencairan pinjaman dari PT Bank Bukopin;
- 2) PT Metro Batavia memperoleh USD 2,500,000 (Dua Juta Lima Ratus Dollar Amerika Serikat) pada 27 Juni 2011, dana tersebut hasil dari pencairan pinjaman dari PT Bank Bukopin.

Namun akibat hukum yang dikenakan terhadap debitor atas transaksi pengalihan boedel pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusan “No. 01/Pdt.Sus/ActioPauliana/2014/PN Niaga Jkt.Pst”, tanggal 19 Mei 2014, yaitu tanah serta bangunan gudang penyimpanan logistik yang diketahui disebut “Gudang Bandara Mas” (Objek sengketa) termasuk dalam boedel pailit PT Metro Batavia.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa dari perbuatan hukum Direktur Utama PT Metro Batavia dan pembeli yang merupakan saudara kandung Direktur Utama PT Metro Batavia, telah melakukan transaksi mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum dengan mengalihkan

objek sengketa dapat merugikan boedel pailit dan para kreditor, serta majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Direktur Utama PT Metro Batavia dan Riana Tansari keberatan menerima putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat No. 01/Pdt.Sus/ActioPauliana/2014/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 19 Mei 2014. Dengan mengajukan kasasi pada tanggal 26 Mei 2014, dan permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 26 Mei 2014.

Peneliti menggaris bawahi point Pemohon Kasasi dalam hal ini Yudiawan Tansari Direktur Utama PT Metro Batavia dan Riana Tansari tujuan dari transaksi jual beli sebelum putusan pernyataan pailit berupa tanah dan bangunan objek sengketa yaitu guna membayar utang kepada PT Bank Bukopin atas fasilitas kredit yang diberikan kepada PT Metro Batavia dengan jaminan hak tanggungan dan ditujukan untuk menyehatkan perseroan sebagaimana pasal 92 UU No. 40/2007 karena PT Metro Batavia Tbk pada saat itu sedang mengalami kesulitan keuangan, dimana PT Bank Bukopin menjadi satu-satunya kreditor yang belum memberikan persetujuan atas masuknya investor baru bagi PT Metro Batavia, dapat dilihat dari adanya perjanjian Jual Beli Bersyarat antara PT Fersindo Nusa Perkasa, Airasia Investment Ltd., dengan PT Millenium Sky dan PT Metro Batavia, kemudian PT Metro Batavia mendapatkan calon-calon investor namun perjanjian tersebut memerlukan persetujuan seluruh kreditor dan para lessor PT Metro Batavia, dari seluruh kreditor dan para lessor hanya PT Bank Bukopin yang belum juga memberikan persetujuan atas masuknya investor baru ke PT Metro Batavia, oleh karena PT Bank Bukopin belum juga memberikan persetujuan atas rencana masuknya investor baru di PT Metro Batavia, maka Direktur Utama PT Metro Batavia mengambil langkah melakukan penjualan asset untuk pembayaran seluruh fasilitas Kredit PT Metro Batavia di PT Bank Bukopin.

Keterangan Saksi Reza Bertoni Widjaja dibawah sumpah, menyatakan kondisi PT Metro Batavia menurun yang disebabkan faktor menyewa dua pesawat besar, selanjutnya saksi juga menerangkan pada bulan Maret 2012, Air Asia akan membeli PT Metro Batavia

dengan syarat khusus mendapatkan persetujuan dari seluruh Kreditor, namun hanya PT Bank Bukopin yang belum memberikan persetujuan, maka dari itu Direktur Utama PT Metro Batavia menjual gudang tersebut dan ditujukan untuk membayar utang PT Bank Bukopin, sama sekali bukan untuk kepentingan pribadi Direksi, Komisaris, Pemegang Saham dan/atau PT Metro Batavia.

Keterangan Reza Bartoni sebagai mantan finance Manager PT Metro Batavia tersebut dari pandangan peneliti, Direktur Utama tidak mengambil keuntungan dan tidak dinikmati untuk kepentingan pribadi atas hasil penjualan tersebut, jika merujuk Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 42 UU No.37/2004 tidak ada kepentingan Kreditor yang dirugikan, serta Debitor mampu membuktikan bahwasannya penjualan ketika itu wajib dilaksanakannya berdasarkan Undang-Undang untuk menyelamatkan perseroan serta mencegah dari kerugian yang akan dialami oleh perseroan dan transaksi tersebut dengan didasarkan perjanjian. Jika mengacu pada pasal 41 ayat (3) UU No.37/2004 tindakan Direktur Utama tersebut bukanlah suatu tindakan yang dikategorikan sebagai *actio pauliana*.

Kurator Bapak Jamaslin James Purba, S.H., M.H, menyampaikan pendapatnya terkait Direktur Utama PT Metro Batavia yang melakukan penjualan harta yang merupakan boedel pailit yaitu dalam hal kaitanya dengan utang piutang, maka asas umum terkait pembagian harta debitur berlaku Pasal 1132 KUHPerdara, dimana pada prinsipnya semua kreditor berhak atas pembayaran dari penjualan harta debitur secara *pari passu pro rata parte*, kecuali terhadap asset debitur yang sudah dijamin. Penjualan asset yang sudah diikat dengan agunan kebendaan, tentunya diperuntukan bagi kreditor pemegang agunan. Ketika Debitor menjual asset untuk membayar hutang dan hasil penjualan hanya dibayarkan kepada satu kreditor, (walaupun dasar hutang piutangnya ada perjanjiannya), padahal pada saat itu debitur juga memiliki hutang kepada para kreditor lainnya, maka tentunya perbuatan tersebut termasuk kategori merugikan kreditor lainya sesuai Pasal 41 ayat 2 UU Kepailitan.

Hal tersebut selaras dengan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukum perkara nomor 388 K/Pdt.Sus-Pailit/2014, yaitu bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh

Tergugat I (Direktur Utama Yudiawan Tansari) untuk menjual tanah dan bangunan SHGB *a quo* kepada Tergugat II Riana Tansari (Adik kandungnya) bukanlah sesuatu hal yang wajib dilaksanakan baik karena perjanjian maupun karena perintah undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 41 ayat (3) jo. Pasal 42 UU No. 37/2004. Kemudian pertimbangan hakim yang menurut peneliti patut dibahas adalah mengenai:

“Bahwa meskipun benar hasil penjualan objek perkara digunakan untuk membayar utang pada PT Bank Bukopin akan tetapi utang tersebut masih belum jatuh tempo (sesuai perjanjian kredit, jatuh tempo pelunasan hutang PT Bank Bukopin adalah tanggal 13 Desember 2013 (T.1-17)), sehingga tidak mendesak untuk dibayar, sebaliknya utang kepada kreditor lain yaitu International Lease Finance Corporation (Pemohon Pailit) dan Siera Leasing Ltd., yang sudah jatuh tempo dan berkali-kali disomasi, namun tidak diindahkan/dibayar oleh Tergugat I”.

Menurut analisis peneliti bahwa pertimbangan Mahkamah Agung diatas adalah kontradiktif sebagaimana dengan Pasal 41 ayat (3) *“Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum Debitor yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang”*, karena Direktur Utama PT Metro Batavia melakukan penjualan tersebut untuk melunasi utang berdasarkan perjanjian fasilitas kredit yang diberikan oleh PT Bank Bukopin, serta untuk mendapatkan persetujuan masuknya investor baru, karena PT Bank Bukopin satu-satunya Kreditor yang belum memberikan persetujuan masuknya investor baru, maka menurut pandangan peneliti PT Metro Batavia berikhtiar agar mendapatkan persetujuan PT Bank Bukopin untuk menyelamatkan perusahaan adalah hal dengan itikad baik dan sifatnya wajib, karena Yudiawan Tansari adalah sebagai Direktur Utama dari PT Metro Batavia, sebagaimana tanggungjawab yang diberikan atas jabatannya dalam menjaga, dan menyelamatkan perusahaan.

Kemudian sebagaimana dalil Kurator pada halaman 6 point 17 pada putusan *a quo* menyatakan :

“Apabila perbuatan hukum yang merugikan Kreditor dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan Debitor, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dalam hal perbuatan tersebut”:

d. “dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum, dengan atau untuk kepentingan :

“1) anggota direksi atau pengurus dari Debitor, suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota direksi atau pengurus tersebut”.

Hal tersebut sangatlah tidak beralasan menurut Peneliti karena Direktur Utama tidak memiliki kepentingan dalam hal penjualan tersebut karena dana/hasil penjualan tersebut digunakan untuk melunasi utang PT Bank Bukopin dan agar Kreditor PT Bank Bukopin memberikan persetujuan atas masuknya investor baru.

Menurut Kurator James Purba, dalam hal Debitor menjual asset untuk membayar hutang dan hasil penjualan hanya dibayarkan kepada satu Kreditor (walaupun dasar hutang piutangnya ada perjanjiannya), padahal saat itu Debitor juga memiliki hutang, kepada para Kreditor lainnya, maka tentunya perbuatan tersebut termasuk kategori merugikan Kreditor lainya sesuai pasal 41 ayat (2) UU No.37 /2004, terkait dengan perjanjian fasilitas kredit antara PT Metro Batavia dengan Bank Bukopin adalah “mengacu ketentuan pasal 41 ayat (2) UU No 37/2004 dengan dikaitkan dengan asas pari passu pro rata parte, pasal 1132 KUHPerdara, maka dalam hal pembayaran kepada para Kreditor dilakukan oleh Debitor, maka wajib mengingat ketentuan pasal 1132 KUHPerdara, yaitu semua Kreditor punya yang sama atas

pembayaran, dengan demikian tidak boleh pembayaran hanya kepada satu Kreditor in casu Bank Bukopin.

Pendapat Bapak Jamaslin James Purba dengan didasarkan pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam pemeriksa perkara a quo yaitu pada pokoknya Kreditor lain berhak atas pembayaran dan tidak hanya kepada satu kreditor untuk dapat pelunasan dari Debitor, hal tersebut berdasarkan asas *pari passu pro rata parte*, kecuali ada Kreditor yang telah diikat dengan jaminan kebendaan. Hal tersebut selaras dengan yang disampaikan oleh Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa perkara a quo yaitu pada pokoknya perbuatan Direktur Utama tersebut bukanlah suatu hal yang wajib dilakukan karena belum jatuh tempo atau tidak mendesak untuk dibayar, dan terdapat Kreditor lain yang telah jatuh tempo yang harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu, dengan alasan pokok tersebut Direktur Utama dalam perbuatannya dikategorikan sebagai *actio pauliana*.

Kemudian dalam putusanya Majelis Hakim menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi boedel pailit dan Kreditor. Selanjutnya memerintahkan Para Tergugat (Direktur Utama PT Metro Btavia dan Riana Tansari) atau pihak lain yang menguasai untuk menyerahkan tanah dan bangunan *a quo* kepada Tim Penggugat selaku Kurator PT Metro Batavia (dalam pailit). Memerintahkan Tergugat I untuk mengembalikan uang pembayaran hasil penjualan tanah dan bangunan *a quo*.

Akibat *actio pauliana* terhadap Debitor dalam putusan tersebut adalah perjanjian jual-beli antara Debitor dan Pembeli menjadi batal, hal tersebut menurut Kurator Bapak Jamaslin James Purba, S.H., M.H. menyatakan bahwa dalam persfektif hukum perdata, ketika suatu perjanjian dinyatakan batal, sehingga statusnya tentu akan kembali kepada keadaan semua sebelum ada Perjanjian, oleh karena itu dengan kaitannya telah terlanjur terjadi jual beli dan telah terjadi transaksi pembayaran oleh para Pihak terkait, untuk pelaksanaan putusan Pengadilan (yang membatalkan transaksi) in casu PT Metro Batavia dengan Riana Tansari dan Bank Bukopin, prosesnya adalah:

- 1) Kurator akan meminta kepada Bank Bukopin untuk mengembalikan uang yang diterimanya;
- 2) Uang yang dimintakan dari Bank Bukopin diserahkan kepada pembeli aset yang telah terlanjur melakukan pembayaran;
- 3) Asset yang diperjualbelikan menjadi dibawah penguasaan Kurator sebagai harta pailit;
- 4) Kurator akan membereskan harta pailit (eksekusi) dan hasil penjualan akan dibagikan kepada Para Kreditor sesuai klasifikasi nya masing-masing.

Akibat Hukum yang dikenakan terhadap Debitor dalam putusan MA No.388 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 adalah menyatakan Debitor in Casu Direktur Utama menyatakan perbuatanya didasarkan atas itikad tidak baik dan perbuatan melawan hukum, lantas konsekuensi atas pertimbangan Hakim Mahkamah Agung tersebut yaitu menurut Kurator Bapak Jamaslin James Purba, S.H., M.H. menyatakan dalam hal gugatan *actio pauliana* dikabulkan Pengadilan, dan dalam pertimbangan hukum maupun amar putusan menyatakan Debitor telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka tentunya Perbuatan Hukum Debitor yang menjual asset tersebut adalah tidak sah dan melanggar hukum. Lalu apa akibat hukum yang dapat dikenakan kepada Debitor ?, akibat hukum yang dapat dikenakan terhadap debitor yaitu, karena Perbuatan hukum debitor disini adalah dalam ranah hukum perdata, maka perbuatannya terkait transaksi jual-beli menjadi tidak sah. Sehingga menurut persfektif hukum perdata, ketika suatu perjanjian dinyatakan batal, statusnya tentu akan kembali kepada keadaan semula sebelum ada Perjanjian.

Setelah membahas mengenai akibat hukum bagi Debitor, maka selanjutnya membahas mengenai akibat hukum bagi pembeli, dalam UU No.37 Tahun 2004 Pasal 49 ayat (1) "*Setiap orang yang telah menerima benda yang merupakan bagian dari harta Debitor yang tercakup dalam perbuatan hukum yang dibatalkan, harus mengembalikan benda tersebut kepada Kurator dan dilaporkan kepada Hakim Pengawas*". Ayat (2) "*Dalam hal orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengembalikan benda yang telah diterima dalam keadaan semula, wajib membayar ganti rugi kepada harta pailit*" Maka jelas dikatakan dalam

pasal a quo bahwa pihak pembeli dalam kasus ini wajib mengembalikan atau mengganti rugi atas objek a quo. Jika pembeli tidak mau mengembalikan atau mengganti rugi objeknya tentu kurator akan melaksanakan upaya hukum yaitu permohonan eksekusi ke Pengadilan atas putusan Hakim yang sudah membatalkan transaksinya.

Mengenai akibat hukum adanya *actio pauliana* terhadap pembeli beritikad baik atau tidaknya, belum ditentukan kriteria secara spesifik mengenai pembeli beritikad baik dalam peraturan perundang-undangan, seperti dalam pasal 531 KUHPerdara, yang hanya dikatakan bahwa pembeli beritikad baik itu ketika dia mendapatkan hak milik atas suatu barang tanpa mengetahui adanya terdapat cacat atau kekurangan didalamnya. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menyatakan mengenai perjanjian wajib dilaksanakan dengan itikad baik, akan tetapi tidak menjelaskan mengenai pembeli itikad baik itu seperti apa. Kekosongan hukum tersebut mengenai kriteria pembeli beritikad baik maka Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.5 Tahun 2014 kemudian dipertegas dalam SEMA No.4 Tahun 2014, membuat kriteria pembeli beritikad baik:

- 1) Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu: Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau Pembelian tanah dihadapan PPAT (Sebagaimana ketentuan PP No.27 Tahun 1997)
- 2) Melaksanakan pembelian tersebut dengan kehati-hatian dengan meneliti dan mempelajari objek tanah yang diperjanjikan, diantaranya:
 - a. Penjual yaitu orang yang memiliki kewenangan atau berhak/memiliki hak atas tanah yang dijadikan objek jual beli, dengan sebagaimana bukti kepemilikannya, atau
 - b. Tanah yang dijadikan objek jual beli tersebut tidak berada dalam status disita, atau
 - c. Tanah yang dijadikan objek jual beli tersebut tidak berada dalam status jaminan /hak tanggungan.

Kemudian terdapat putusan Mahkamah Agung, Nomor 403 PK/Pdt/2015 tanggal 26 November 2015, Hakim MA menyatakan dalam pertimbangan hukumnya:

“Bahwa putusan Judex Juris bertumpu pada fakta bahwa jual beli telah dilakukan dihadapan PPAT sebagai pejabat yang berwenang, terhadap objek jual beli yang bersertifikat maka keadaan tersebut sudah membuktikan bahwa Tergugat adalah pembeli yang beritikad baik, jual beli dihadapan PPAT adalah jual beli yang telah diatur mekanismenya sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku”.

Jika merujuk pada SEMA No.5 Tahun 2014 dan SEMA No.4 Tahun 2014, Riana Tansari yang merupakan pembeli tanah yang peneliti sebut sebagai Objek Sengketa tersebut, termasuk dalam Pembeli Beritikad Baik, karena proses jual belinya dilakukan dihadapan PPAT, Tanahtersebut memang yang berhak atau memiliki adalah Direktur Utama Yudiawan Tansari, karena tanah objek sengketa kesemuannya atas nama Direktur Utama Yudiawan Tansari, kemudian tanah objek sengketa tidak berada dalam status disita apapun baik pidana, maupun perdata, karena pada saat jual beli tersebut belum terdapat putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan PT Metro Batavia Pailit atau Direktur Utama Yudiawan Tansari dinyatakan pailit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pembeli Riana Tansari adalah Pembeli Beritikad Baik jika mengacu terhadap SEMA No.4, SEMA No.5 Tahun 2014 dan Yurisprudensi tersebut. Maka ketika Pembeli tersebut beritikad baik, hak-haknya harus dilindungi hukum, hal tersebut telah berkesesuaian dengan Pertimbangan MA dalam Putusan MA No.388 K/Pdt.Sus-Pailit/2014.

Sehingga akibat hukum dari persfektif pertimbangan Hakim dan persfektif Kurator Bapak Jamaslin James Purba telah selaras, jika yang dilakukan pengalihan objek jual-beli itu adalah asset Debitor Pailit (PT Metro Batavia), namun dalam hal ini yang dijual atau dialihkan adalah asset atas nama Direktur PT Metro Batavia, jika Direktur Utama PT Metro Batavia harus bertanggungjawab berupa assetnya dijadikan boedel pailit, perlu dilihat apakah telah sesuai dalam menjalankan tugasnya sebagai direksi sebagaimana pasal 92 UU No.40/2007, jika tidak terbukti lalai dan menyebabkan kerugian dari kelalaiannya, maka Direksi terhindar dari pertanggungjawaban atas kerugian perseroan,

maka asset atas nama Direksi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai boedel pailit.

Namun menurut majelis Hakim yang memutus perkara a quo, yang dilakukan Direktur Utama PT Metro Batavia dengan Riana Tansari adalah termasuk *actio pauliana* sebagaimana pasal 41 ayat (1) dan (2) dan pasal 42, maka akibat hukumnya adalah perjanjian jual beli dan transaksi jual beli *a quo* menjadi tidak sah serta status objek a quo menjadi seperti semula sebelum adanya transaksi jual-beli, dikarenakan PT Metro Batavia dinyatakan pailit maka objek tersebut menjadi harta pailit sebagaimana pasal 21 UU No 37/2004.

Namun hal tersebut menurut peneliti tidak relevan dengan pasal 21 UU No. 37/2004 yang menyatakan "*Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan*", yang dimaksud peneliti dalam Pasal 21 UU No. 37/2004 adalah ketika kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor namun objek gugatan dalam kasus a quo yang dijadikan boedel pailit adalah kekayaan atas nama Direktur dari Debitor Pailit.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, pasal 32 ayat (1) "*Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan*". Maka berdasarkan Peraturan Pemerintah a quo, kepemilikan tanah dan bangunan tersebut milik Direktur Utama Yudiawan Tansari, sehingga tidak termasuk dalam kategori pasal 21 UU No. 37/2004. Hal tersebut berkesesuaian dengan pasal 97 ayat (5) UU PT yang mana Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian Perseroan, ketika Direksi *in casu* Direktur Utama PT Metro Batavia tidak melakukan kesalahan atau kelalaiannya, melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian, tidak memiliki benturan kepentingan dan mengambil Tindakan untuk mencegah keberlanjutan kerugian Perseroan.

Pandangan peneliti dengan Kurator mengajukan gugatan *actio pauliana* terhadap pembuatan Direktur PT Metro Batavia dan Riana Tansari, yang mana objek gugatan a quo bukanlah atas nama PT Metro

Batavia Tbk, melainkan atas nama Direktur Utama PT Metro Batavia vide pasal 21 UU No. 37/2004, seharusnya Kurator mengajukan Gugatan Lain-lain mengenai gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan Perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya sebagaimana pada Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU No 37/2004, Ketika Kurator dapat membuktikan Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kesalahan atau kelalaiannya, maka secara otomatis Direksi *in casu* Direktur Utama PT Metro Batavia dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi dalam hal pembayaran PT Metro Batavia (dalam pailit) atas pemenuhan tagihan Para Kreditor, termasuk menjadikannya objek dalam gugatan a quo menjadi boedel pailit untuk pemenuhan tagihan para Kreditor.

Kemudian mengenai kedudukan Direktur Utama yang menurut Kurator PT Metro Batavia adalah pengalihan dengan dasar jual-beli berupa objek sengeкта a quo adalah untuk kepentingan Pribadi Direktur Utama Yudiawan Tansari sebagaimana Pasal 42 huruf D UU No.37/2004:

“Apabila perbuatan hukum yang merugikan Kreditor dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan Debitor, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dalam hal perbuatan tersebut:

d. dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum, dengan atau untuk kepentingan:

1) anggota direksi atau pengurus dari Debitor, suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota direksi atau pengurus tersebut”.

Menurut peneliti hal tersebut tidak tepat ditujukan sebagaimana pada faktanya Direktur Utama Yudiawan Tansari setelah menerima hasil Penjualan tersebut lalu dilakukan pembayaran kepada

Bank Bukopin sebagaimana yang telah terinci jadwal pembayarannya pada tanggal 20 November 2012. Hal tersebut berkesesuaian dengan apa yang disampaikan oleh Ahli Kepailitan Bapak James Purba “dalam hal perbuatan hukum Direksi tersebut sudah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris maupun pemegang saham, maka direksi tidak dapat lagi di tuntutan bertanggungjawab, apalagi direksi tidak menikmati keuntungan pribadi dari transaksi tersebut”.

Berdasarkan Pasal 97 UU No 40 Tahun 2007 Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan, ketika Direksi tersebut dapat membuktikan bahwa perbuatan tidak menyebabkan kerugian, telah melaksanakan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, tidak memiliki konflik kepentingan baik langsung atau tidak langsung dalam tindakan pengurusannya yang mengakibatkan kerugian dan telah mengambil tindakan untuk mencegah berikabatnya atau berlanjutnya kerugian tersebut. Merujuk pada pasal 97 UU No. 40 Tahun 2007 tindakan Direktur Utama melakukan penjualan objek sengketa yaitu untuk mencegah kerugian yang akan berlanjut, karena dengan menjual asset tersebut dan dibayarkannya atas hasil penjualan kepada PT Bank Bukopin diharapkan mendapat persetujuan masuknya investor.

Oleh karena itu PT Bank Bukopin sebagai satu satunya Kreditor yang belum memberikan persetujuan atas masuknya Investor, sehingga tindakan Direksi tersebut termasuk *intra vires* bukan *ultra vires*, yang dimaksud *intra vires* oleh Peneliti adalah Direktur Utama yang berwenang dalam melakukan tindakan tersebut sebagai Organ Perseroan Terbatas berdasarkan Pasal 92 UU No. 40 Tahun 2007, tindakan tersebut tidak dilaksanakan dengan semena-mena atau dengan itikad tidak baik (Suryahartati, 2013), dalam hal ini Direktur Utama PT Metro Batavia melakukan penjualan tersebut guna mendapatkan investor baru masuk kedalam PT Metro Batavia, dengan catatan harus mendapatkan seluruh persetujuan para Kreditor dan Lessor, hanya saja PT Bank Bukopin yang belum memberikan persetujuan, maka Direktur Utama PT Metro Batavia berinisiatif melakukan penjualan yang mana hasil penjualan tersebut utuk dibayarkan kepada PT Bank Bukopin, dengan harapan memberikan persetujuan.

Perbuatan menjual tersebut didasarkan atas perjanjian fasilitas kredit antara PT Metro Batavia dan PT Bank Bukopin, sebagaimana pasal 41 ayat (3) No.37/2004 menyatakan bahwa *actio pauliana* dikecualikan ketika perbuatan tersebut didasari atas Perjanjian atau Undang-Undang. Direktur Utama Yudiawan Tansari melakukan penjualan tersebut pun didasari untuk pelunasan utang terhadap PT Bank Bukopin bersasarkan perjanjian fasilitas kredit serta untuk mendapatkan persetujuan PT Bank Bukopin agar masuknya investor baru kepada PT Metro Batavia. Menurut Pendapat Ahli Kepailitan Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H di Persidangan berpendapat “Perbuatan Debitor yang tidak wajib dilakukan menurut pasal 42 adalah penjualan asset atau penghibahan, yang sebetulnya tidak wajib dilakukan Debitor, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh Debitor bahwa penjualan tersebut wajib dilakukannya dan Debitor harus membuktikan bahwa tindakan yang dilakukannya menjual asset tersebut bukan untuk kepentingan pribadinya melainkan untuk kepentingan perusahaan”.

Maka berdasarkan Pasal 41 ayat (3) UU No.37/2004 dengan dibuktikan adanya Perjanjian Fasilitas Kredit PT Bank Bukopin, kemudian hasil penjualan tersebut tidak dinikmati oleh Direktur Utama PT Metro Batavia, pandangan peneliti hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan *actio pauliana*. Akan tetapi semua kewenangan dalam memutus tetap berada pada Majelis Hakim.

B. Mekanisme Penyelesaian Action Pauliana Kepailitan Mengenai Pembuktian Sederhana atas Tindakan yang Dilakukan Direktur Utama PT Metro Batavia

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU No 37/2004 beserta dengan penjelasannya menyatakan terkait dengan *actio pauliana*, hukum acara yang digunakan adalah hukum acara perdata yang berlaku dalam mengadili perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembuktiannya yang harus sederhana (Mantili, 2021).

Pembuktian sangatlah penting untuk menentukan pihak siapa yang berwenang atas suatu hal, dalam proses pembuktian ditujukan agar

terciptanya kepastian hukum (Novikasari & Harahap, 2021), selain untuk kepastian hukum pembuktian bertujuan guna memberi keyakinan kepada hakim mengenai kronologi peristiwa atau dalil yang dikemukakan dari Para Pihak, dengan harapan menemukan kronologi peristiwa yang sesuai pada fakta sebenarnya (Kurniawan et al., 2021).

Gugatan *Actio pauliana* dalam Kepailitan menggunakan pembuktian secara sederhana dengan merujuk pada penjelasan pasal 3 ayat (1) jo 8 ayat (4) No 37/2004 “*Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi*”. yang dimaksud sederhana dalam gugatan *actio pauliana*, menurut Kurator Ibu Dr. Megawati Prabowo, S.H., M.Kn adalah: Terdapat bukti pelanggaran terhadap Pasal 41 ayat (2) UU No 37/2004, dalam hal tersebut cukup dibuktikan bahwa asset yang dijual adalah harta pailit dan masih ada kreditur lain yang tidak terbayarkan, sehingga memenuhi syarat dalam pasal tersebut; Perbuatan Debitur dilakukan dalam tenggang waktu 12 bulan sebelum terjadinya kepailitan sebagaimana pasal 42 UU No 37/2004.

Dengan kata lain, yang di buktikan hanyalah adanya perbuatan hukum terhadap asset *in casu* (Pengikatan Perjanjian Jual Beli) dan perbuatan itu merugikan Kreditur lain karena Kredur lain tidak ikut dibayarkan tagihannya dari hasil penjualan asset tersebut.

Pandangan peneliti terdapat hal yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana, mengingat eksistensi pembuktian sederhana menurut Ibu Dr. Megawati Prabowo adalah mengenai suatu bukti yang tidak perlu dibuktikan kembali atau dengan kata lain bukti sederhana merupakan bukti yang sudah nyata, jelas, dan tidak perlu dipertanyakan kembali materilnya.

Hal yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana ialah mengenai PPJB dalam jual beli berupa objek sengketa, dalam penelitian ini merupakan Asset properti atas nama Direktur Utama Yudiawan Tansari dan bukan merupakan asset atas nama PT Metro Batavia, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Pasal 32 ayat (1) “*Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya,*

sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”, kemudian dalam Pasal 21 UU No.37/2004 “*Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan*”. Untuk dapat dijadikan asset direktur utama, perlu dibuktikan tindakan Direktur Utama didalam mengelola perseroan lalai atau sengaja mengakibatkan Perseroan mengalami kerugian sebagaimana dalam UU No 40/2007 Pasal 97 ayat (3) “*Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)*”, dengan demikian Direksi tersebut menjadi tidak terbatas dalam hal pertanggungjawabannya, otomatis Direksi bertanggungjawab *in casu* asset objek sengketa dapat dijadikan sebagai boedel pailit.

Perihal diperlukannya pembuktian kembali terhadap tindakan Direksi telah sesuai atau tidaknya dengan anggaran dasar, peraturan perundang-undangan, dan dilakukan dengan itikad baik, adalah hal yang tidak sederhana, hal tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No.506 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 antara PT BANK UOB INDONESIA terhadap IRFAN SURYA HARAHAHAP, S.H. pada pokoknya Mahkamah Agung berpendapat “*agar menjadi jelas permasalahan hukum dalam perkara ini dibutuhkan tahap pembuktian selanjutnya, karena terdapat fakta atau keadaan yang tidak dibuktikan secara sederhana*”. Sehingga berdasarkan pendapat Mahkamah Agung pada perkara a quo, peneliti berpendapat dalam kasus penelitian ini Direktur Utama PT Metro Batavia ketika melakukan penjualan objek sengketa adalah hak dari Direktur Utama, mengingat asset properti tersebut adalah atas nama Direktur Utama, kemudian transaksi jual beli dilakukan dihadapan pihak yang berwenang yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Suhadi, S.H. Maka perlu pembuktian selanjutnya mengenai Direktur Utama telah lalai dan mengakibatkan perseroan mengalami kerugian, ketika Kurator hendak menjadikannya asset objek sengketa menjadi boedel pailit, oleh karena diperlukan pembuktian selanjutnya, maka terhadap bukti yang diajukan oleh Kurator menjadi tidak sederhana, berdasarkan penjelasan pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat

(4) UU No.37/2004, bukan kewenangan dari Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan memutus perkara terkait kepailitan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, kepastian hukum mengenai kriteria pembuktian secara sederhana dalam ruang lingkup gugatan *actio pauliana* kepailitan sangat diperlukan, seperti dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2023 pada point 2 bagian perdata khusus, huruf a mengenai kepailitan dan PKPU, pada angka 2 dijelaskan “*Permohonan pernyataan pailit ataupun PKPU terhadap pengembang (developer) apartemen dan/atau rumah susun tidak memenuhi syarat pembuktian secara sederhana, sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU No.37/2004*”. Dengan adanya SEMA tersebut, terkait dengan developer baik apartemen atau rumah susun tidak dapat dipailitkan, sehingga tidak dapat diajukan di Pengadilan Niaga, karena sistem pembuktiannya tidak sederhana.

Referensi

- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>
- Astara, I Wayan Wesna. (n.d.). *Hukum Kepailitan Teori Dan Praktik* (M. S. I. Drs I Nyoman Mardika dan M. I Made Artawan, SE (eds.); I). Warmadewa University Press.
- Bachtiar. (2019). *Metode Penelitian Hukum* (O. Yanto (ed.); Issue 1). UNPAM PRESS.
- Dan, H. K., Sulisrudatin, N., & Ip, S. (2014). Hukum Kepailitan Dan Permasalahannya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1), 158– 173. <https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.129>
- Dewi, Putu Eka Trisna. (2021). Actio Pauliana As a Legal Protection Effort Towards Creditors from Bad Faith Debtors in Bankruptcy Cases. *Proceeding International Conference Faculty of ...*, 28–33. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/icfl/article/view/4749>

- I Wayan Wesna Astara. (n.d.). *Hukum Kepailitan Teori Dan Praktik* (M. S. I. Drs I Nyoman Mardika & M. I Made Artawan, SE (eds.); I). Warmadewa University Press.
- Kadir, Y. (2014). Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 3(1), 1–27.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kukus, F. M. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Kurator Dalam Perkara Kepailitan. *Lex Privatum*, III(2), 146–153. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/7844><https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/7844/7408>
- Kurniawan, G. P., Shalikhah, S. Z., Shofiat, H., Azizah, N. N., & Mahmud Mochtar. (2021). Kepastian Hukum atas Proses Pembuktian dalam Gugatan Actio Pauliana Perkara Kepailitan (Studi Kasus Putusan Nomor 560 K/Pdt.Sus-Pailit/2021). *Jurnal Tana Mana*, 2(1), 46–48.
- Mantili, R. (2021). Actio Pauliana Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Kreditor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu). *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 6(2), 21. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v6i2.127>
- Manullang, R., & Taufiq, M. (2018). Analisis Yuridis Atas Pembatalan Perbuatan Hukum Debitur Pailit (Actio Paulina) Dikaitkan Dengan Peran Dan Fungsi Kurator. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 10(2), 92. <https://doi.org/10.30997/jill.v10i2.1495>
- Marpi Yupiter, Pujiono, Purwadi Hari. (2023). *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan The Concept of Actio Pauliana Creditor Law Bankruptcy Boedel Dispute Process to Achieve*. 11(3), 1–9.
- Monica Yuniartha Naibaho, Yuhelson, & Cicilia Julyani Tondy. (2022). Eksistensi Harta Bersama Dalam Harta Pailit Terkait Dengan Tindakan Actio Pauliana Yang Diajukan Oleh Kurator. *Jurnal Gagasan Hukum*, 4(2), 80–89. <https://journal.unilak.ac.id/index.php/gh/article/view/12147>
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Novikasari, S. R., & Harahap, N. A. (2021). Pemenuhan Hak Atas Informasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah: Studi Pengadaan Tanah Taman Budaya Sleman. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2), 635–656. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art9>
- Nyaman, Rizal Syah, Dewi, D. L. (2023). *PROSEDUR HUKUM PERMOHONAN PAILIT DALAM HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA*. 21, 420–440.
- Priawan, Devi Risal (2018). *Kedudukan Bank sebagai Kreditor Separatis dalam Permohonan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. 26(1), 23–38.
- Rara, M., & Retno, T. (2023). Legal Protection for Creditors Who Are Harmed by Debtors (Actio Pauliana Practice). *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 448–453.
- Saurmauli, R. I. (2022). Legal Certainty of Actio Pauliana Decision in Bankruptcy Cases. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(7), 386–393. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i7.92>
- Sjawie, H. F. (2017). Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Tindakan Ultra Vires. *Jurnal Hukum Prioris*, 6(1), 12–32. <https://doi.org/10.25105/prio.v6i1.1886>
- Soeroso, R. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum* (1st ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Serlika, Aprita, (2002). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Malang: Setara Press.
- Sujana Hanifudin. (n.d.). (*JUDICIAL REVIEW REGARDING THE PRINCIPLE OF GOOD INTENTION FOR THE PURCHASE AGREEMENT OF THE MOVING OBJECT*).
- Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014
- Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2023
- Surat Edaran Mahkamah Agung No.5 Tahun 2014
- Suryahartati, D. (2013). Doktrin Ultra Vires (Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas). *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(7), 113–126.
- Suryana, Ms. (2012). Metodologi Penelitian: Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Universitas Pendidikan Indonesia*, 1–243. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>

Sutan, Sjahdeini Remy. (2018). *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan* (2nd ed.). Prenadan Media Group.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Waruwu, A. P. (2022). Qualification of Ultra Vires Act by Board of Directors Company in Indonesian Law and Court. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(5), 298–307.
<https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i5.81>

Yuhelson. (2019). *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Ideas Publishing.

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

None

ACKNOWLEDGMENT

None

HISTORY OF ARTICLE

Submitted : December 11, 2023

Revised : February 21, 2024; April 20, 2024

Accepted : May 11, 2024

Published : May 31, 2024